

LKPJ – KOTA MEDAN – REKOMENDASI DPRD

2023

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 100.1.6/5643/KEP-DPRD/4/2023, 6 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Kepala Daerah Menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan melalui Panitia Khusus. Berdasarkan Pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Medan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Medan Tahun Anggaran 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021; PERDA Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021; PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022; PERDA Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERDPRD Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dan rekomendasi menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kedepannya.

Catatan :

- Keputusan Ini Berlaku pada tanggal ditetapkan 17 April 2023.
- Lampiran 17 hlm.